



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.186, 2018

KEMENSOS. WNI-M KPO Dari Malaysia Ke Daerah  
Asal. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PEMULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA MIGRAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG DARI NEGARA MALAYSIA KE DAERAH ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal sudah tidak sesuai dengan nomenklatur dan tugas serta fungsi Kementerian Sosial, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 935);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia

Bermasalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DARI NEGARA MALAYSIA KE DAERAH ASAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat WNI-M KPO adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri secara ilegal dan mengalami tindak kekerasan, eksploitasi secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual, serta mengalami ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Orang.
4. Pemulangan adalah tindakan pengembalian WNI-M KPO dan keluarganya baik yang dideportasi dari Negara

Malaysia maupun yang berada di *shelter* Konsulat Jenderal Republik Indonesia melalui daerah entri poin Tanjung Pinang dan Pontianak ke daerah asal.

5. Daerah Asal adalah tempat asal tinggal atau domisili WNI-M KPO di daerah kabupaten/kota.
6. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
7. Entri Poin adalah pintu masuk lintasbatas, masuknya WNI-M KPO dari Negara Malaysia melalui laut dan darat di Tanjung Pinang dan Pontianak.
8. Debarkasi adalah tempat kedatangan WNI-M KPO di wilayah Republik Indonesia dari luar negeri dengan menggunakan angkutan udara, angkutan laut, atau angkutan darat.
9. Debarkasi Transit adalah tempat kedatangan WNI-M KPO dari Entri Poin untuk dipulangkan ke Daerah Asal dengan menggunakan angkutan laut.
10. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan WNI-M KPO baik dengan angkutan udara maupun angkutan laut.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah petugas yang terdiri atas beberapa instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dalam proses Pemulangan WNI-M KPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.
13. Pendamping Pemulangan WNI-M KPO adalah seseorang yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk membantu dan mengawasi proses Pemulangan WNI-M KPO di Entri Poin dan Debarkasi Transit.

14. Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi secara sosial dalam masyarakat.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
17. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pemulangan WNI-M KPO dari Negara Malaysia ke Daerah Asal di Indonesia.

#### Pasal 3

Pemulangan WNI-M KPO bertujuan untuk mengembalikan WNI-M KPO ke Daerah Asal dan mempersatukan kembali dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya.

#### Pasal 4

Sasaran Pemulangan WNI-M KPO meliputi:

- a. WNI-M KPO yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia;  
dan

- b. WNI-M KPO bermasalah yang ditampung di *shelter* milik Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara Malaysia.

#### Pasal 5

- (1) Debarkasi Pemulangan WNI-M KPO meliputi:
  - a. Pelabuhan Tanjung Pinang bagi WNI-M KPO dengan rujukan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru; dan
  - b. Pontianak bagi WNI-M KPO dengan rujukan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching.
- (2) Debarkasi Transit Pemulangan WNI-M KPO meliputi:
  - a. Pelabuhan Belawan Medan bagi WNI-M KPO yang berasal dari Debarkasi Pemulangan Tanjung Pinang;
  - b. Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bagi WNI-M KPO yang berasal dari Debarkasi Pemulangan Tanjung Pinang dan Pontianak; dan
  - c. pelabuhan lainnya yang memungkinkan dan memenuhi syarat untuk Debarkasi Transit.

## BAB II PEMULANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemulangan WNI-M KPO dilakukan melalui tahapan:
  - a. pendataan dan verifikasi;
  - b. pemberian bantuan; dan
  - c. Pemulangan.
- (2) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap keluarga WNI-M KPO.
- (3) Keluarga WNI-M KPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi istri/suami dan anak.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Verifikasi

Pasal 7

- (1) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satgas dan Pendamping WNI-M KPO.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
  - a. Entri Poin;
  - b. penampungan; dan
  - c. Debarkasi Transit.

Pasal 8

Pendataan dan verifikasi di Entri Poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:

- a. mengklasifikasikan kondisi kesehatan WNI-M KPO; dan
- b. menyingkronkan jumlah data WNI-M KPO yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia dengan data yang ada di Entri Poin.

Pasal 9

- (1) Pendataan dan verifikasi di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
  - a. mengklasifikasikan identitas WNI-M KPO dan keluarganya berdasarkan Daerah Asal, jenis kelamin, dan usia; dan
  - b. menyingkronkan jumlah data WNI-M KPO yang berada di Entri Poin dengan data yang ada di penampungan.
- (2) Pendataan dan verifikasi di penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pemberian bantuan dalam bentuk bantuan sosial, biaya hidup, dan/atau transpor ke Debarkasi Transit.

## Pasal 10

- (1) Pendataan dan verifikasi Debarkasi Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan untuk:
  - a. mengklasifikasikan identitas WNI-M KPO dan keluarganya berdasarkan Daerah Asal; dan
  - b. menyingkronkan jumlah data WNI-M KPO yang berada di penampungan dengan data yang ada di Debarkasi Transit.
- (2) Pendataan dan verifikasi Debarkasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pemberian bantuan dalam bentuk bantuan sosial, biaya hidup, dan/atau transpor ke Daerah Asal.

## Bagian Ketiga

## Pemberian Bantuan

## Pasal 11

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berasal dari Kementerian Sosial.

## Pasal 12

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:

- a. bantuan sosial;
- b. biaya hidup; dan
- c. transpor.

## Pasal 13

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa:

- a. sandang; dan
- b. pangan.

## Pasal 14

Bantuan sosial dalam bentuk sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. pakaian laki-laki dewasa;
- b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa;
- c. pakaian anak laki-laki dan perempuan;
- d. pakaian lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. peralatan mandi; dan/atau
- f. perlengkapan bayi.

#### Pasal 15

Bantuan sosial dalam bentuk pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. makanan pokok dan lauk-pauk;
- b. makanan tambahan untuk diperjalanan;
- c. susu bayi; dan/atau
- d. makanan khusus bayi.

#### Pasal 16

- (1) Biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan sebagai bekal hidup sementara pada saat Pemulangan ke Daerah Asal.
- (2) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

#### Pasal 17

- (1) Transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa biaya Pemulangan WNI-M KPO melalui angkutan laut, angkutan udara, dan/atau angkutan darat.
- (2) Transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Bagian Keempat  
Pemulangan

Pasal 18

- (1) Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan memberangkatkan WNI-M KPO ke Daerah Asal.
- (2) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mandiri;
  - b. dijemput keluarga atau saudara;
  - c. dipulangkan oleh Kementerian Sosial;
  - d. dipulangkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
  - e. dipulangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

Pemulangan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dengan mekanisme:

- a. WNI-M KPO mengajukan permohonan kepada Pendamping Pemulangan WNI-M KPO;
- b. Pendamping WNI-M KPO melakukan asesmen terhadap WNI-M KPO; dan
- c. Pendamping WNI-M KPO melakukan pemberkasan terhadap hasil asesmen dan memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 20

Biaya transpor ke Daerah Asal untuk Pemulangan mandiri ditanggung oleh WNI-M KPO sendiri.

Pasal 21

Pemulangan dijemput keluarga atau saudara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dengan mekanisme:

- a. keluarga atau saudara mengajukan permohonan kepada Pendamping WNI-M KPO;

- b. Pendamping WNI-M KPO melakukan asesmen terhadap WNI-M KPO dan keluarga atau saudara;
- c. Pendamping WNI-M KPO melakukan pemberkasan terhadap hasil asesmen dan memeriksa data pendukung keluarga atau saudara; dan
- d. Pendamping WNI-M KPO memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil asesmen.

#### Pasal 22

Biaya transpor ke Daerah Asal untuk Pemulangan dijemput keluarga atau saudara ditanggung oleh WNI-M KPO/keluarga atau saudara.

#### Pasal 23

- (1) Pemulangan WNI-M KPO oleh Kementerian Sosial dilakukan di:
  - a. Entri Poin menuju Debarkasi Transit; dan
  - b. Debarkasi Transit menuju Daerah Asal.
- (2) Entri Poin menuju Debarkasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
  - a. Pelabuhan Tanjung Pinang; dan
  - b. Entikong Kalimantan Barat.
- (3) Debarkasi Transit menuju Daerah Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
  - a. Pelabuhan Tanjung Priok; dan
  - b. Pelabuhan Belawan.

#### Pasal 24

Pemulangan WNI-M KPO oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan dari ibu kota daerah provinsi menuju ibu kota daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 25

Pemulangan WNI-M KPO oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2) huruf e dilakukan dari ibu kota daerah kabupaten/kota menuju kelurahan/desa/nama lain.

### BAB III PENDAMPINGAN

#### Pasal 26

- (1) Pendampingan Pemulangan WNI-M KPO dilakukan oleh:
  - a. Satgas; dan
  - b. Pendamping WNI-M KPO.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh gubernur dan bupati/wali kota.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah:
  - a. Entri Poin;
  - b. Debarkasi Transit;
  - c. provinsi; dan
  - d. kabupaten/kota.
- (4) Pendamping WNI-M KPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial c.q. direktorat yang membidangi Pemulangan WNI-M KPO.
- (5) Pendamping WNI-M KPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di wilayah:
  - a. Entri Poin;
  - b. penampungan; dan
  - c. Debarkasi Transit.

#### Pasal 27

Tugas Satgas meliputi:

- a. menerima WNI-M KPO serta keluarganya serta melakukan pemeriksaan ulang daftar nama/manifes dari Perwakilan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan pendataan nama, umur, jenis kelamin, alamat lengkap daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa/nama lain tujuan Pemulangan;

- c. menyediakan penampungan sementara, sebelum dilakukan Pemulangan ke Daerah Asal;
- d. menyediakan permakanaan selama di penampungan sementara;
- e. menyediakan pelayanan medis dan konseling untuk perawatan, pengobatan, dan pemulihan selama di penampungan sementara;
- f. melakukan pengamanan pada saat kedatangan, di penampungan, dan selama proses Pemulangan;
- g. menyediakan transportasi penjemputan dan pengantaran dari Entri Poin ke penampungan sementara;
- h. membuat daftar nama/manifes dan membeli tiket untuk diberangkatkan ke Debarkasi Transit/Daerah Asal; dan
- i. memberangkatkan WNI-M KPO melalui transportasi laut dan darat ke Debarkasi Transit/Daerah Asal.

#### Pasal 28

Tugas Pendamping WNI-M KPO meliputi:

- a. menerima WNI-M KPO dan keluarganya serta melakukan pemeriksaan ulang daftar nama/manifes dari Perwakilan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan pendataan nama, umur, jenis kelamin, alamat lengkap daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa/nama lain tujuan Pemulangan;
- c. melakukan asesmen terhadap WNI-M KPO dan keluarganya;
- d. melakukan pendampingan kepada WNI-M KPO yang dirujuk oleh KKP ke rumah sakit yang telah ditentukan;
- e. melakukan pengamanan pada saat kedatangan, di penampungan, dan selama proses Pemulangan;
- f. membuat daftar nama/manifes dan membeli tiket untuk diberangkatkan ke Debarkasi Transit/Daerah Asal; dan
- g. memberangkatkan WNI-M KPO melalui transportasi laut dan darat ke Debarkasi Transit/Daerah Asal.

## BAB IV KOORDINASI

### Pasal 29

Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dari Malaysia ke Daerah Asal dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

### Pasal 30

Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dari ibu kota daerah provinsi ke ibu kota daerah kabupaten/kota dengan instansi/dinas terkait.

### Pasal 31

Bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dari ibu kota daerah kabupaten/kota kelurahan/desa/nama lain.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO serta keluarganya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah provinsi;
- c. anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota; atau
- d. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin kelancaran, kerja sama, dan efektivitas pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dan keluarganya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dan keluarganya.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan instansi/dinas terkait.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dan keluarganya pada tahun berjalan.

Pasal 34

Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dan keluarganya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO serta keluarganya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara periodik.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dan keluarganya digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

## Pasal 36

- (1) Bupati/wali kota memiliki kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dan keluarganya kepada gubernur.
- (2) Gubernur memiliki kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pemulangan WNI-M KPO dan keluarganya kepada Menteri.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap semester.
- (4) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pendahuluan;
  - b. jumlah WNI-M KPO dan keluarganya;
  - c. kondisi kehidupan dan keadaan WNI-M KPO dan keluarganya;
  - d. alokasi pendanaan Pemulangan WNI-M KPO dan keluarganya;
  - e. hambatan dan pemecahan masalah pelaksanaan Pemulangan;
  - f. kesimpulan; dan
  - g. rekomendasi.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA